

Tinjauan Hukum Atas Pemberesan dan Pembagian Harta Pailit Oleh Kurator: Studi Kasus PT. Yama Engineering Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

Legal Review of The Settlement and Distribution of Bankrupt Assets by The Curator: Case Study of Pt. Yama Engineering Based On The Decision of The Central Jakarta Commercial Court

Rochella Amalia Narindra

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611166@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This study examines the mechanism of settlement and distribution of bankrupt assets by the curator, based on the Decision of the Central Jakarta Commercial Court in the bankruptcy case of PT. Yama Engineering. The main focus is a legal analysis of the curator's implementation of duties in managing the bankruptcy estate and distributing liquidation proceeds to creditors in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The results indicate that although the curator acted in compliance with legal procedures, substantial inequality emerged in the distribution due to the limited value of bankrupt assets and high settlement costs. Secured creditors received prioritized payments, while preferred creditors such as workers and the state only recovered a small portion of their claims. Concurrent creditors received nothing. These findings highlight the need to reform the bankruptcy system to ensure substantive justice for all parties involved.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji mekanisme pemberesan dan pembagian harta pailit oleh kurator berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara kepailitan PT. Yama Engineering. Fokus utama terletak pada analisis yuridis terhadap pelaksanaan tugas kurator dalam mengelola boedel pailit dan mendistribusikan hasil likuidasi kepada para kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kurator telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum, terdapat ketimpangan substantif dalam pembagian aset akibat terbatasnya nilai harta pailit serta besarnya biaya pemberesan. Kreditur separatis mendapatkan prioritas pembayaran, sedangkan kreditur preferen seperti pekerja dan negara hanya menerima sebagian kecil dari tagihan mereka. Sementara itu, kreditur konkuren tidak memperoleh bagian sama sekali. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi sistem kepailitan yang lebih menjamin keadilan substantif bagi seluruh pihak.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords :

Bankruptcy, Curator, Settlement, Creditors, Asset Distribution.

Kata kunci :

Kepailitan, Kurator, Pemberesan, Kreditur, Distribusi Harta.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan salah satu bentuk penyelesaian utang-piutang yang diatur secara hukum bagi debitur yang tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kreditur. Dalam konteks ini, proses

kepailitan bukan semata-mata alat eksekusi, melainkan juga menjadi mekanisme penjamin keadilan dan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta kekayaan debitur, yaitu para kreditur.¹ Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan, tanpa adanya undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditur yang lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditur yang lemah.² Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur tentang kepailitan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan).

Salah satu bagian yang paling krusial dari proses kepailitan adalah pemberesan dan pembagian harta pailit oleh kurator. Proses ini menentukan bagaimana aset yang dimiliki debitur akan dijual dan hasilnya didistribusikan kepada para kreditur. Dalam pelaksanaannya, pemberesan kerap menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama ketika nilai aset yang dimiliki oleh debitur tidak mencukupi untuk membayar semua utangnya. Hal ini membuka ruang pertanyaan penting mengenai mekanisme pembagian, urutan prioritas kreditur, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Fungsi kurator dalam hal ini sangat vital karena kurator adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan boedel pailit. Kurator memiliki wewenang untuk menghitung total kekayaan debitur, melakukan likuidasi terhadap harta tersebut, dan membaginya kepada kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³ Kurator juga berkewajiban menjaga asas keadilan, keterbukaan, dan efisiensi selama proses kepailitan berlangsung. Namun, dalam praktiknya tidak jarang kurator juga menjadi subjek gugatan karena dianggap lalai atau tidak adil dalam membagi harta pailit. Pengurus perusahaan yang telah pailit tidak mempunyai kewenangan terhadap harta perusahaan yang telah berada dalam sitaan umum, karena pada saat status pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga maka Kurator diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh harta perusahaan yang jatuh pailit.⁴

Salah satu contoh konkret yang dapat dijadikan studi kasus untuk menelaah aspek pemberesan dan pembagian harta pailit oleh kurator adalah perkara kepailitan PT. Yama Engineering yang ditangani oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, PT. Yama Engineering dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan dan proses pemberesan dilakukan oleh kurator yang ditunjuk. Kurator kemudian melakukan penjualan terhadap tiga bidang tanah dan bangunan milik debitur dan memperoleh hasil sebesar Rp7.000.000.000. Namun, sebelum uang itu dibagi kepada kreditur, sebagian besar dialokasikan terlebih dahulu untuk membayar biaya kepailitan, termasuk pajak, jasa kurator, notaris, dan cadangan biaya lainnya. Hal ini menyisakan Rp5.500.000.000 yang kemudian dibagikan kepada kreditur.

Dalam laporan kurator, terlihat bahwa Bank Mandiri sebagai kreditur separatis menerima sekitar Rp4.500.000.000 dari total tagihan sebesar lebih dari Rp86 miliar. Kemudian, karyawan PT. Yama Engineering yang memiliki tagihan sebesar Rp2.799.786.576 hanya menerima Rp750.000.000, dan KPP Madya Tangerang yang menagih tunggakan pajak sebesar Rp2.278.723.418 hanya memperoleh Rp1.000.000.000. Kreditur lainnya, terutama kreditur konkuren, tidak memperoleh bagian karena nilai aset tidak mencukupi.

Kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting seperti bagaimana mekanisme pemberesan dan pembagian yang dilakukan kurator, bagaimana sistem prioritas dalam pembagian itu diberlakukan, dan bagaimana posisi kreditur preferen seperti karyawan dan kantor pajak dalam pembagian harta pailit. Lebih dari itu, kasus ini juga mencerminkan tantangan nyata dalam pelaksanaan hukum kepailitan di Indonesia. Di satu sisi, undang-undang memberikan pedoman yang jelas mengenai urutan kreditur dan mekanisme pemberesan. Di sisi lain, praktik di lapangan sering kali menghasilkan

¹ Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Parte Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 720-732.

² Kurniawan, R. (2025). Analisis Yuridis Hak Eksekusi Kreditur Separatis Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan. *Jurnal Kliendi Law*, 2(1), 39-60.

³ Bangun, M. F., Fitriani, A., & Tw, G. H. (2022). Perlindungan Hukum Kreditur Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(6), 1769-1782.

⁴ Rumiasih, T. (2014). *Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Penerbangan* (Doctoral Dissertation, Brawijaya University).

hasil yang berbeda dari ekspektasi hukum, terutama karena keterbatasan nilai aset debitur dan besarnya biaya pembebasan.

Hal ini menunjukkan pentingnya kajian hukum secara mendalam terhadap proses pembebasan dan pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Dengan menganalisis kasus PT. Yama Engineering, penulis berusaha menjawab apakah proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagaimana hukum mengatur perlindungan terhadap para kreditur dalam kondisi semacam ini. Studi ini juga akan bermanfaat untuk memahami penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara nyata di pengadilan, serta untuk memberikan gambaran praktis kepada mahasiswa hukum, kurator, kreditur, maupun pelaku usaha agar memahami risiko dan prosedur hukum dalam kepailitan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta dokumen putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara PT. Yama Engineering. Selain itu, digunakan pula sumber hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli hukum kepailitan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian tindakan kurator dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menggambarkan pelaksanaan prinsip keadilan dan perlindungan hukum dalam praktik pembebasan dan pembagian harta pailit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembebasan Dan Pembagian Harta Pailit Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan PT. Yama Engineering

Proses pembebasan dan pembagian harta pailit merupakan inti dari pelaksanaan putusan kepailitan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh pengadilan, maka seluruh kekayaan debitur pailit secara serta-merta menjadi boedel pailit yang pengelolaannya diserahkan kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Boedel pailit ini mencakup semua harta yang dimiliki debitur saat putusan diucapkan, maupun harta yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung.

Kurator sebagai organ kepailitan memiliki wewenang yang luas berdasarkan Pasal 15 UU Kepailitan, termasuk melakukan pembebasan atau penjualan harta, pembagian hasil penjualan, serta pelaporan terhadap proses tersebut kepada pengadilan dan kreditur. Dalam perkara PT. Yama Engineering, kurator melaksanakan pembebasan dengan menjual tiga bidang tanah dan bangunan milik debitur, yang merupakan aset bernilai tinggi. Proses ini menghasilkan dana sekitar Rp7.000.000.000 yang menjadi bagian dari boedel pailit.

Namun, sebelum dana tersebut dibagikan kepada para kreditur, kurator wajib menyelesaikan terlebih dahulu pembayaran biaya kepailitan, yang meliputi biaya pajak, honorarium kurator, biaya notaris, biaya pengiklanan lelang, serta cadangan biaya lain-lain yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa "*Segala biaya yang timbul akibat dan sehubungan dengan pengurusan dan pembebasan harta pailit harus didahulukan pembayarannya daripada semua utang lainnya.*"

Ini menandakan bahwa biaya kepailitan memiliki status prioritas absolut, bahkan di atas tagihan para kreditur separatis. Dalam praktiknya, dari dana hasil likuidasi sebesar Rp7 miliar, sejumlah dana (sekitar Rp1,5 miliar) digunakan untuk membiayai proses kepailitan. Rincian ini mencakup pajak atas penjualan aset, honorarium kurator (yang besarnya dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.06/2009), jasa notaris dalam akta jual beli atau dokumen Lelang, biaya administrasi dan pengamanan aset selama proses pembebasan. Setelah semua biaya tersebut dibayarkan, sisa dana yang tersedia sekitar Rp5,5 miliar baru dapat dibagikan kepada para kreditur.

Adapun mekanisme pemberesan dan pembagian yang dilakukan kurator dalam perkara ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Inventarisasi Aset Debitur
Kurator pertama-tama melakukan identifikasi dan pencatatan seluruh harta milik debitur, baik berupa aset tetap (seperti tanah dan bangunan) maupun aset bergerak (kendaraan, peralatan, piutang usaha). Dalam perkara PT. Yama Engineering, tiga bidang tanah dan bangunan menjadi aset utama yang dinilai likuid dan strategis untuk segera dijual.
2. Likuidasi Aset melalui Lelang atau Penjualan Langsung
Proses penjualan dilakukan dengan mengacu pada prosedur lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), atau bisa juga dilakukan melalui penjualan di bawah tangan dengan persetujuan hakim pengawas dan para kreditur. Penjualan tiga bidang tanah dan bangunan dalam perkara ini menghasilkan nilai yang cukup signifikan, namun belum mencukupi untuk membayar seluruh utang kepada para kreditur.
3. Pembayaran Biaya Kepailitan (Prioritas Utama)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UU Kepailitan, biaya ini harus dibayar terlebih dahulu. Apabila tidak diatur atau dibatasi, biaya kurator dan proses administrasi dapat menyerap sebagian besar aset, sehingga berpotensi mengurangi nilai yang dapat dibagikan kepada para kreditur. Oleh sebab itu, perlu pengawasan ketat oleh hakim pengawas agar tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan.
4. Penyusunan Daftar Piutang dan Rencana Pembagian (*Plan of Distribution*)
Kurator menyusun daftar piutang berdasarkan hasil verifikasi tagihan kreditur. Kemudian dibuat rencana pembagian harta pailit yang harus disetujui oleh rapat kreditur dan mendapat persetujuan dari hakim pengawas.
5. Distribusi Dana kepada Kreditur
Setelah semua prosedur di atas disetujui, kurator membagikan dana sesuai prioritas klaim sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan, dengan mencantumkan laporan pertanggungjawaban secara resmi kepada pengadilan.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa proses pemberesan telah mengikuti kerangka hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam implementasinya, terdapat problematika terkait keadilan dan proporsionalitas, khususnya karena sebagian besar dana justru terserap oleh kreditur separatis seperti Bank Mandiri, sementara pekerja dan kreditur tanpa jaminan (konkuren) hanya memperoleh bagian yang sangat kecil atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa.

Hal ini memunculkan kritik terhadap efektivitas dan keadilan sistem kepailitan di Indonesia yang masih mengedepankan aspek kepastian hukum dibandingkan perlindungan sosial terhadap pihak-pihak yang rentan secara ekonomi. Maka dari itu, meskipun kurator dalam kasus ini bertindak sesuai prosedur hukum, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kerangka hukum pemberesan agar lebih mencerminkan nilai keadilan substantif, tidak hanya sekadar menjalankan prosedur formalistik semata.

Sistem Prioritas Kreditur dalam Pembagian Harta Pailit

Dalam proses kepailitan, salah satu aspek yang sangat menentukan adalah bagaimana mekanisme pembagian harta pailit dilakukan oleh kurator kepada para kreditur, khususnya berdasarkan sistem prioritas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem ini merupakan pedoman hukum yang mengatur urutan pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran dari hasil pemberesan boedel pailit. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak kreditur, namun di sisi lain sering kali menimbulkan persoalan ketika diterapkan dalam praktik, terutama apabila jumlah aset pailit yang tersedia sangat terbatas dan tidak cukup untuk menutupi seluruh tagihan kreditur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) memberikan landasan hukum yang jelas mengenai sistem prioritas tersebut. Di dalamnya dijelaskan bahwa tidak semua kreditur berada dalam posisi yang sama ketika

harus menerima pembayaran utang. Terdapat pengelompokan secara hierarkis yang membedakan antara kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren. Masing-masing golongan ini memiliki kedudukan yang berbeda berdasarkan kekuatan hukumnya, dengan akibat langsung terhadap seberapa besar kemungkinan mereka akan menerima pelunasan piutang dari harta pailit yang tersedia.

Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan, gadai, hipotik, atau fidusia, yang memberikan mereka posisi yang relatif lebih aman dalam proses kepailitan. Undang-undang memberikan hak bagi kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminannya sendiri secara langsung, meskipun debitur telah dinyatakan pailit. Dalam praktiknya, hak eksekusi ini dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kurator, tergantung situasi kasus dan aset yang dijamin.

Hal ini terlihat jelas dalam perkara PT. Yama Engineering, di mana Bank Mandiri sebagai kreditur separatis dengan hak tanggungan atas salah satu aset perusahaan memperoleh bagian pembayaran sekitar Rp4,5 miliar dari total piutangnya yang berjumlah sekitar Rp86 miliar. Meskipun jumlah ini jauh dari total tagihan, posisi hukumnya tetap menjamin bahwa Bank Mandiri memperoleh prioritas pembayaran sebelum kreditur lainnya, karena jaminan yang dimilikinya memiliki kedudukan yang istimewa.

Berikutnya, terdapat kategori kreditur preferen, yaitu mereka yang diberikan perlindungan hukum tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kreditur preferen tidak memiliki jaminan kebendaan, tetapi undang-undang mengakui hak mereka untuk didahulukan dalam pembayaran. Dalam hal ini, yang termasuk ke dalam kelompok kreditur preferen antara lain adalah para pekerja yang memiliki piutang upah dan negara melalui otoritas perpajakan. Pada kasus PT. Yama Engineering, sejumlah pekerja perusahaan mengajukan tagihan atas upah yang belum dibayarkan dengan jumlah mencapai Rp2,7 miliar.

Namun, berdasarkan hasil pemberesan, para pekerja hanya menerima pembayaran sebesar Rp750 juta. Kondisi ini menimbulkan persoalan yang cukup serius, karena meskipun undang-undang secara eksplisit menjamin hak pekerja melalui ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, pelaksanaannya dalam konteks kepailitan justru memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap pekerja yang secara ekonomi sangat rentan.

Selain pekerja, negara melalui Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang juga tercatat sebagai kreditur preferen karena memiliki tagihan atas tunggakan pajak perusahaan sebesar Rp2,2 miliar. Dalam pelaksanaannya, KPP Madya hanya memperoleh sekitar Rp1 miliar dari total tagihannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), di mana piutang negara atas pajak diberikan kedudukan preferen dalam pemberesan harta pailit. Namun demikian, fakta bahwa negara pun tidak memperoleh pelunasan penuh mencerminkan betapa terbatasnya nilai boedel pailit yang tersedia, dan semakin memperjelas persaingan yang ketat dalam pembagian aset.

Sementara itu, kreditur konkuren merupakan kelompok kreditur yang memiliki kedudukan paling lemah dalam struktur prioritas. Mereka tidak memiliki hak jaminan maupun status preferensi hukum. Dalam perkara PT. Yama Engineering, kreditur konkuren umumnya berasal dari kalangan vendor, pemasok bahan baku, dan mitra usaha lain yang tidak memiliki jaminan atas piutangnya. Karena seluruh aset telah habis digunakan untuk membayar kreditur separatis dan sebagian kreditur preferen, maka kreditur konkuren tidak memperoleh bagian apa pun dari hasil pemberesan. Situasi ini meskipun sesuai secara hukum, namun kerap dianggap tidak adil, khususnya bagi pihak-pihak kecil yang terdampak langsung akibat kegagalan usaha debitur.

Permasalahan yang muncul dari penerapan sistem prioritas ini bukan terletak pada aspek legalitas atau kepatuhan terhadap undang-undang, melainkan pada nilai-nilai keadilan substantif yang sering kali terabaikan. Kepastian hukum memang dapat ditegakkan melalui sistem urutan pembayaran yang jelas, tetapi realitas sosial-ekonomi para kreditur, terutama pekerja dan kreditur kecil, seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam perumusan dan penerapan kebijakan kepailitan. Meskipun hak-hak mereka telah disebutkan dalam undang-undang, keterbatasan aset boedel pailit membuat mereka tetap berada dalam posisi yang dirugikan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa sistem hukum yang ada saat ini masih berorientasi pada perlindungan terhadap kreditur bermodal besar seperti lembaga perbankan, dan belum sepenuhnya

memberi jaminan atas perlindungan kelompok rentan seperti pekerja. Oleh karena itu, ke depan diperlukan reformulasi sistem kepailitan di Indonesia agar tidak hanya berpegang pada asas kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perlindungan hak-hak seluruh kreditur.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus kepailitan PT. Yama Engineering dan tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberesan dan pembagian harta pailit yang dilakukan oleh kurator telah mengikuti prosedur hukum secara formal. Kurator bertindak sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagai pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengelola dan mendistribusikan boedel pailit kepada para kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pelaksanaan teknisnya, kurator melakukan likuidasi aset berupa tiga bidang tanah dan bangunan, kemudian hasilnya digunakan pertama-tama untuk membayar biaya kepailitan seperti pajak, jasa kurator, dan notaris, sebelum sisanya dibagikan kepada kreditur. Alokasi dana kepada Bank Mandiri sebagai kreditur separatis, karyawan sebagai kreditur preferen, dan KPP Madya Tangerang sebagai kreditur negara, telah menunjukkan penerapan skema prioritas yang diatur dalam Pasal 55 hingga Pasal 59 UU Kepailitan.

Namun demikian, secara substantif, pelaksanaan pembagian ini masih memunculkan sejumlah permasalahan. Pertama, nilai aset yang tidak sebanding dengan total utang debitur menyebabkan tidak semua kreditur memperoleh bagian, terutama kreditur konkuren yang sama sekali tidak mendapatkan pembayaran. Kedua, porsi biaya kepailitan yang besar dinilai menggerus dana yang semestinya menjadi hak para kreditur. Ketiga, realitas distribusi dana menimbulkan ketimpangan antara prinsip keadilan dan ketentuan normatif hukum positif.

Oleh karena itu, sistem hukum kepailitan Indonesia masih memiliki tantangan dalam menjembatani antara kepastian hukum prosedural dan keadilan distributif. Meskipun peraturan perundang-undangan telah menyediakan kerangka legal yang cukup rinci, pengawasannya masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kurator bertindak secara profesional, akuntabel, dan proporsional dalam membagi harta pailit. Dengan penguatan mekanisme pengawasan hakim pengawas serta keterlibatan audit independen, maka asas keadilan, efisiensi, dan transparansi yang menjadi dasar hukum kepailitan dapat lebih optimal terwujud dalam praktik.

SARAN

Pemerintah dan lembaga peradilan perlu memperkuat mekanisme pengawasan dalam proses pemberesan harta pailit dengan mendorong transparansi biaya, efisiensi prosedural, dan perlindungan terhadap kreditur preferen. Selain itu, regulasi mengenai batas kewajaran honorarium kurator serta akuntabilitas pelaporan keuangan harus ditegaskan dalam praktik. Perlunya pelatihan berkelanjutan bagi kurator dan penguatan peran hakim pengawas juga menjadi langkah strategis untuk menjamin keadilan dalam sistem kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, M. F., Fitriani, A., & TW, G. H. (2022). Perlindungan Hukum Kreditor Atas Pembagian Hasil Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(6), 1769-1782.
- Hindrawan, P., Sunarmi, S., Ginting, B., & Harianto, D. (2023). Tanggung Jawab Kurator dalam Menerapkan Asas Pari Passu Pro rata Parte dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 720-732.
- Kurniawan, R. (2025). Analisis Yuridis Hak Eksekusi Kreditur Separatis Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pihak Ketiga Dalam Kepailitan. *Jurnal Kliendi Law*, 2(1), 39-60.
- Rumiasih, T. (2014). *Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Penerbangan* (Doctoral Dissertation, Brawijaya University).



Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU-KUP)

Ddlawyers. (diakses pada 06 Juni 2025). Kurator Kepailitan PT. Yama Engineering dibawah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 69/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Februari 2018. <https://ddwlawyer.com/clients/>